

BAB III

GAMBARAN UMUM KASUS PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PLT.

KEPALA JORONG BUKIT HARAPAN

3.1 Deskripsi Objek Sengketa

Perkara Nomor 32/G/2022/PTUN.PDG, pokok sengketa di hadapan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang berpusat pada tindakan administratif yang diambil oleh Wali Nagari Sungai Aua terkait dengan jabatan Kepala Jorong Bukit Harapan. Sengketa ini melibatkan dua Surat Keputusan kunci yang saling berhubungan, yang satu berimplikasi pada pemberhentian seorang pejabat, dan yang lainnya mengantisipasi kekosongan jabatan yang timbul.

Penggugat, Pajri Suhada, adalah Kepala Jorong Bukit Harapan yang diangkat pada tanggal 2 Januari 2019 berdasarkan Surat Keputusan Wali Nagari Sungai Aua Nomor 188.46/10/SK-WNSA-2019. Pada tanggal 3 Januari 2022, pengangkatan Penggugat diperbarui melalui Surat Keputusan Nomor 188.47/007/SK/WN-SA/2022. Sepanjang menjalankan tugasnya, Penggugat mengaku tidak pernah mendapatkan sanksi administratif, baik berupa teguran lisan, teguran tertulis, maupun sanksi ringan, sedang, atau berat. Akan tetapi, pada tanggal 16 Maret 2022, secara mendadak Penggugat menerima Surat Keputusan Pemberhentian dari Tergugat. Penggugat merasa bahwa pemberhentian tersebut dilakukan secara sepihak dan tanpa alasan hukum yang jelas. Oleh karena itu, Penggugat mengajukan keberatan secara lisan pada tanggal 17 Maret 2022, yang kemudian direspons oleh Tergugat dengan menerbitkan Surat Klarifikasi Nomor 140/33/WNSA-2022 tertanggal 22 Maret 2022. Namun, jawaban klarifikasi tersebut tidak memuat penjelasan yuridis yang memadai.

Tidak puas dengan klarifikasi tersebut, Penggugat kembali mengajukan keberatan secara tertulis kepada Tergugat pada tanggal 11 April 2022. Surat keberatan tersebut juga ditembuskan kepada atasan Tergugat, yaitu Bupati

Pasaman Barat, Ketua DPRD, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari (DPMN), Inspektorat Daerah, Camat Sungai Aur, serta Ketua Badan Musyawarah (Bamus) Nagari Sungai Aua. Meskipun keberatan tersebut telah diajukan secara administratif, Tergugat tetap tidak memberikan tanggapan resmi.

Seiring dengan tidak adanya tanggapan atas keberatan administratif yang diajukan, Penggugat kemudian mengetahui bahwa Tergugat telah melakukan seleksi untuk pengisian jabatan Kepala Jorong Bukit Harapan yang baru dan mengangkat Saudara Satriadi pada tanggal 25 Mei 2022 melalui Surat Keputusan Pj. Wali Nagari Sungai Aua Nomor 188.46/94/SK-WNSA/2022.

Atas pengangkatan tersebut, Penggugat melalui kuasa hukumnya kembali mengajukan keberatan secara tertulis pada tanggal 27 Mei 2022. Namun, keberatan administratif tersebut kembali diabaikan oleh Tergugat. Akibat tidak adanya tanggapan dari Tergugat atas seluruh keberatan administratif yang diajukan, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 13 Juni 2022

3.1.1. Surat Keputusan Pemberhentian

Objek sengketa pertama dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Pejabat (Pj.) Wali Nagari Sungai Aua Nomor 188.46/37/SK-WNSA/2022 tertanggal 14 Maret 2022. Melalui Surat Keputusan tersebut, Pj. Wali Nagari Sungai Aua memberhentikan Saudara Pajri Suhada dari jabatannya sebagai Kepala Jorong Bukit Harapan. Pada saat yang sama, pejabat tersebut juga mengangkat Armila, M.Si., sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Jorong Bukit Harapan. Surat Keputusan ini dikeluarkan secara sepihak oleh pejabat pemerintahan nagari tanpa disertai alasan atau penjelasan hukum yang cukup.

Surat Keputusan ini merupakan inti dari permasalahan hukum yang diajukan oleh Penggugat. Ia adalah manifestasi dari kewenangan administratif Tergugat yang secara langsung mempengaruhi status dan hak-hak Penggugat.

a. Identitas Formal Surat Keputusan

Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan Wali Nagari Sungai Aua Nomor: 140/15/Kpts/Wali/SA/2022 tentang Pemberhentian Kepala Jorong Bukit Harapan atas nama Pajri Suhada, tertanggal 13 Januari 2022. Penomoran ini, "140/15/Kpts/Wali/SA/2022", menunjukkan suatu sistem kearsipan dan identifikasi dokumen resmi dalam tata kelola pemerintahan nagari. Angka "140" kemungkinan merujuk pada klasifikasi jenis surat, "15" bisa jadi nomor urut Surat Keputusan pada tahun tersebut, dan "SA/2022" merujuk pada Sungai Aua dan tahun penerbitan.

b. Substansi dan Tujuan Keputusan

Substansi utama dari Surat Keputusan ini adalah pemberhentian seorang individu, yaitu Pajri Suhada, dari jabatannya sebagai Kepala Jorong Bukit Harapan. Pemberhentian ini secara inheren bersifat final karena secara langsung mengakhiri hubungan kerja dan status administratif Pajri Suhada sebagai pejabat nagari. Tujuan dari keputusan ini, dari perspektif Tergugat, adalah untuk menata atau membereskan struktur organisasi nagari, meskipun dari sisi Penggugat, keputusan ini dianggap merugikan dan berpotensi melanggar hak-haknya.

c. Pihak-pihak Terkait dalam Keputusan

1) Penerbit Keputusan

Wali Nagari Sungai Aua. Sebagai kepala pemerintahan nagari, Wali Nagari memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat nagari, termasuk kepala jorong, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan

pelaksananya. Kewenangan ini harus dilaksanakan dalam koridor hukum dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.

2) Pihak yang Diberhentikan

Pajri Suhada. Ia adalah subjek hukum yang secara langsung terdampak oleh keputusan ini. Sebelum keputusan ini diterbitkan, Pajri Suhada menjabat sebagai Kepala Jorong Bukit Harapan, sebuah posisi penting dalam struktur pemerintahan di tingkat bawah nagari yang memiliki fungsi pelayanan masyarakat, koordinasi pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah jorongnya.

d. Latar Belakang Penerbitan (Asumsi Berdasarkan Putusan PTUN)

Pada konteks sengketa PTUN, keputusan pemberhentian seringkali dipicu oleh berbagai faktor. Meskipun detail spesifik tidak tersedia dalam *snippet*, lazimnya sebuah keputusan pemberhentian Kepala Jorong dapat didasarkan pada:

- 1) Dugaan Pelanggaran Disiplin/Etik adanya laporan atau temuan mengenai pelanggaran terhadap peraturan nagari, etika jabatan, atau kode etik perangkat nagari.
- 2) Ketidaksesuaian Kinerja adanya penilaian kinerja yang dianggap tidak memenuhi standar atau ekspektasi yang ditetapkan.
- 3) Penyalahgunaan Wewenang adanya tuduhan atau bukti terkait penyalahgunaan kewenangan atau jabatan.
- 4) Tidak Memenuhi Syarat Lanjutan misalnya, persyaratan administratif yang tidak lagi terpenuhi setelah menjabat.
- 5) Proses Evaluasi Internal hasil dari evaluasi berkala atau insidentil terhadap perangkat nagari yang menghasilkan rekomendasi pemberhentian. Tergugat kemungkinan akan

menyatakan dasar-dasar ini dalam jawabannya untuk membenarkan tindakan pemberhentian. Penggugat, di sisi lain, akan membantah atau menyatakan bahwa dasar-dasar tersebut tidak sah, tidak terbukti, atau prosedurnya tidak sesuai.

e. Dasar Hukum Formal (Asumsi Berdasarkan Tata Kelola Desa/Nagari)

Surat Keputusan pemberhentian ini, idealnya, harus mencantumkan dasar hukum yang relevan. Dasar hukum yang sering menjadi rujukan dalam kasus serupa meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (sebagaimana telah diubah).
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa/nagari.
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat tentang Nagari/Pemerintahan Desa.
- 5) Peraturan Nagari Sungai Aua yang mengatur kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan tata cara pemberhentian perangkat nagari. Keabsahan Surat Keputusan ini sangat bergantung pada ketaatannya terhadap hierarki dan substansi peraturan perundang-undangan di atasnya.

f. Implikasi Hukum dan Administratif

Penerbitan Surat Keputusan ini membawa implikasi yang signifikan. Secara hukum, keputusan ini adalah objek sengketa TUN karena bersifat konkret (berwujud), individual (ditujukan kepada Pajri Suhada), dan final (menimbulkan akibat hukum langsung tanpa memerlukan tindakan lain). Secara

administratif, keputusan ini secara efektif menghilangkan status Pajri Suhada sebagai pejabat publik, menghentikan hak-hak yang melekat pada jabatan tersebut (seperti gaji, tunjangan, dan fasilitas), serta memutus kewenangannya dalam menjalankan tugas-tugas Kepala Jorong.

3.1.2. Surat Keputusan Pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT.) Kepala Jorong

Objek sengketa kedua ialah Surat Keputusan Pj. Wali Nagari Sungai Aua Nomor 188.46/94/SK-WNSA/2022 tertanggal 25 Mei 2022, yang memuat pengangkatan Saudara Satriadi sebagai Kepala Jorong Bukit Harapan yang baru. Pengangkatan ini dilaksanakan setelah Pj. Wali Nagari membentuk tim panitia seleksi (pansel) untuk melakukan rekrutmen Kepala Jorong. Proses pengangkatan pejabat baru ini dilakukan setelah pemberhentian Penggugat, yang kemudian menimbulkan sengketa hukum karena diduga melanggar prosedur yang berlaku

Meskipun secara spesifik putusan mungkin hanya mencantumkan SK pemberhentian sebagai objek gugatan, keberadaan Surat Keputusan Pengangkatan Pelaksana Tugas (PLT.) Kepala Jorong Bukit Harapan adalah konsekuensi logis dan administratif yang tak terpisahkan dari keputusan pemberhentian. Pengangkatan PLT. ini dilakukan untuk memastikan kesinambungan pelayanan pemerintahan di tingkat jorong agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan setelah Pajri Suhada diberhentikan.

a. Keterkaitan dengan SK Pemberhentian

Surat Keputusan pengangkatan PLT. ini diterbitkan sebagai respons atas kekosongan jabatan yang disebabkan oleh SK pemberhentian Pajri Suhada. Artinya, kedua SK ini memiliki hubungan kausalitas yang kuat: satu menyebabkan kekosongan, satu lagi mengisi kekosongan tersebut. Oleh karena itu, dalam

konteks sengketa, keberadaan SK PLT. menjadi bukti nyata dari akibat hukum SK pemberhentian.

b. Tujuan Pengangkatan PLT adalah tindakan sementara yang bertujuan untuk:

- 1) Memastikan Pelayanan Publik ialah menjamin bahwa fungsi-fungsi pemerintahan di tingkat jorong, seperti pelayanan administrasi kepada masyarakat, koordinasi pembangunan, dan pelaksanaan program nagari, tetap berjalan tanpa hambatan.
- 2) Menjaga Stabilitas Administrasi ialah mencegah terjadinya kevakuman kepemimpinan yang dapat mengganggu tata kelola pemerintahan di jorong.
- 3) Memberikan Waktu untuk Proses Definitif dengan cara memberi kesempatan kepada Wali Nagari untuk melakukan proses seleksi dan pengangkatan Kepala Jorong definitif sesuai dengan prosedur yang berlaku, tanpa harus terburu-buru.

c. Karakteristik Jabatan PLT.

Jabatan PLT. bersifat sementara dan memiliki batasan kewenangan. Seorang PLT. biasanya tidak memiliki kewenangan penuh seperti pejabat definitif, terutama dalam hal-hal yang bersifat strategis dan mengikat secara jangka panjang. Masa jabatan PLT. juga terbatas dan akan berakhir setelah pejabat definitif diangkat atau setelah jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam Surat Keputusan pengangkatannya.

d. Dasar Hukum Pengangkatan PLT. juga harus memiliki dasar hukum yang jelas, yang umumnya merujuk pada:

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- 2) Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang pengisian jabatan perangkat desa/nagari yang kosong.
- 3) Peraturan Nagari yang mengatur tata cara pengangkatan PLT. perangkat nagari.
- 4) Prinsip diskresi pejabat administrasi untuk memastikan kelancaran roda pemerintahan.

Dengan demikian, kedua Surat Keputusan ini, meskipun berbeda dalam fungsi dan tujuan spesifiknya, adalah dua sisi dari satu koin administratif yang menjadi latar belakang dan objek dari sengketa tata usaha negara ini. Penggugat tidak hanya mempersoalkan pencabutan jabatannya, tetapi secara tidak langsung juga mempersoalkan tindakan yang mengisi kekosongan jabatan tersebut sebagai konsekuensi langsung dari tindakan pemberhentian yang dianggap tidak sah.

3.2 Proses dan Alur Sengketa di PTUN

Setelah menerima Surat Keputusan pemberhentian pada tanggal 16 Maret 2022, Penggugat, yaitu Pajri Suhada, menempuh upaya administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Upaya administratif yang dilakukan Penggugat meliputi:

- a. Keberatan secara lisan

Penggugat mengajukan keberatan secara lisan kepada Pj. Wali Nagari Sungai Aua pada tanggal 17 Maret 2022. Keberatan lisan tersebut direspons oleh Tergugat dengan mengeluarkan surat klarifikasi tertanggal 22 Maret 2022, namun isi surat klarifikasi tersebut tidak memuat alasan hukum yang jelas.

- b. Keberatan secara tertulis

Penggugat kemudian mengajukan keberatan tertulis pada tanggal 11 April 2022. Surat keberatan tersebut juga ditembuskan kepada

berbagai pihak terkait, antara lain Bupati Pasaman Barat, Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Pasaman Barat, Inspektorat Daerah, Camat Sungai Aur, dan Ketua Badan Musyawarah Nagari Sungai Aua.

Setelah pengangkatan Kepala Jorong baru, Penggugat kembali mengajukan keberatan tertulis kedua pada tanggal 27 Mei 2022 terhadap pengangkatan Saudara Satriadi sebagai Kepala Jorong Bukit Harapan. Namun, seluruh keberatan yang diajukan Penggugat tidak pernah mendapatkan tanggapan atau keputusan resmi dari pihak Tergugat. Akibat tidak adanya tanggapan dari Tergugat atas keberatan-keberatan tersebut, Penggugat kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 13 Juni 2022. Pengajuan gugatan ini telah memenuhi ketentuan waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Proses sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang, dalam perkara Nomor 32/G/2022/PTUN.PDG, mengikuti prosedur hukum acara PTUN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) dan perubahannya. Tahapan-tahapan ini memastikan bahwa semua pihak memiliki kesempatan untuk mengemukakan dalil dan bukti mereka, serta Majelis Hakim dapat membuat putusan yang adil dan berlandaskan hukum.

1. Pendaftaran Gugatan Proses dimulai ketika Penggugat, Pajri Suhada, merasa dirugikan atas penerbitan Surat Keputusan Wali Nagari Sungai Aua Nomor: 140/15/Kpts/Wali/SA/2022. Dalam tenggang waktu 90 hari sejak keputusan tersebut diterima atau diumumkan, Penggugat melalui kuasanya hukumnya (Kantor Hukum Al Madani Law Firm) mendaftarkan gugatan ke Kepaniteraan PTUN Padang.
 - a. Syarat Formal Gugatan harus memenuhi, seperti identitas para pihak (Penggugat dan Tergugat), objek sengketa yang jelas (SK

pemberhentian), posita (uraian faktual dan dasar hukum gugatan), dan petitum (hal-hal yang dimohonkan kepada hakim).

- b. Biaya Perkara penggugat diwajibkan membayar biaya perkara di awal proses pendaftaran.
2. Pemeriksaan Persiapan (Dismissal Process) Setelah gugatan didaftarkan, Ketua Pengadilan atau Hakim Ketua Majelis yang ditunjuk akan melakukan "Pemeriksaan Persiapan" atau sering disebut "Dismissal Process". Tahap ini bertujuan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan gugatan secara formal, tanpa masuk ke pokok perkara.
 - a. Tujuan
 - 1) Memastikan gugatan bukan merupakan sengketa perdata atau pidana.
 - 2) Memastikan objek sengketa adalah Keputusan TUN yang bersifat konkret, individual, dan final.
 - 3) Memastikan gugatan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan.
 - 4) Memastikan pihak yang digugat adalah badan atau pejabat TUN yang berwenang.
 - 5) Memberi kesempatan kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan jika terdapat kekurangan formal.
 - b. Hasil

Jika gugatan tidak memenuhi syarat, Majelis Hakim dapat mengeluarkan Penetapan Ketua Pengadilan TUN yang menyatakan gugatan tidak diterima atau tidak berdasar. Jika memenuhi syarat, gugatan akan dilanjutkan ke tahap persidangan.
 3. Persidangan Pokok Perkara Tahap ini adalah inti dari proses peradilan, di mana kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk saling membuktikan dalil-dalilnya.
 - a. Pembacaan Gugatan

Hakim Ketua Majelis akan meminta Penggugat (atau kuasanya) untuk membacakan gugatannya di persidangan terbuka.

b. Jawaban Tergugat

Tergugat (Wali Nagari Sungai Aua atau kuasanya) akan menyampaikan jawaban tertulis terhadap gugatan Penggugat. Dalam jawaban ini, Tergugat akan membantah dalil-dalil Penggugat dan menjelaskan dasar serta alasan penerbitan SK pemberhentian. Tergugat juga bisa mengajukan eksepsi (bantahan terhadap syarat formal gugatan) di samping pokok perkara.

c. Replik Penggugat

Penggugat kemudian diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan terhadap jawaban Tergugat (replik).

d. Duplik Tergugat

Tergugat menanggapi replik Penggugat dengan duplik.

e. Pembuktian

Ini adalah tahapan krusial. Kedua belah pihak mengajukan alat bukti untuk mendukung dalil-dalil mereka. Alat bukti meliputi:

- 1) Surat/Tertulis dokumen-dokumen terkait, seperti SK objek sengketa, SK pengangkatan awal Penggugat, peraturan nagari, notulen rapat, bukti komunikasi, laporan kinerja, dll.
- 2) Saksi ialah pihak-pihak yang memiliki pengetahuan langsung tentang fakta-fakta relevan.
- 3) Ahli Jika diperlukan, pengadilan dapat meminta keterangan dari ahli di bidang tertentu (misalnya, hukum administrasi negara, tata kelola pemerintahan desa).
- 4) Petunjuk ialah fakta-fakta yang disimpulkan dari alat bukti lain.
- 5) Pengakuan salah satu pihak di persidangan.

f. Kesimpulan

Setelah seluruh proses pembuktian selesai, Majelis Hakim akan meminta Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan kesimpulan akhir mereka, yang berisi rangkuman dalil dan bukti serta penegasan petitum/permohonan.

4. Musyawarah Majelis Hakim Setelah seluruh tahapan persidangan dan pengajuan kesimpulan selesai, Majelis Hakim akan melakukan musyawarah tertutup. Dalam musyawarah ini, Hakim Ketua dan Hakim Anggota akan secara kolektif mempertimbangkan semua fakta hukum yang terungkap di persidangan, alat-alat bukti yang sah, dan argumen-argumen dari kedua belah pihak. Mereka akan mendiskusikan penerapan hukum yang relevan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) terhadap kasus tersebut. Tahap ini sangat penting untuk mencapai keputusan yang kolegial dan adil.
5. Pembacaan Putusan Putusan Majelis Hakim akan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang telah ditentukan. Putusan tersebut akan mencakup:
 - a. Kepala Putusan: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
 - b. Identitas Para Pihak lengkap dengan kuasanya.
 - c. Duduk Perkara ialah ringkasan proses persidangan, termasuk dalil gugatan, jawaban, replik, duplik, serta fakta-fakta yang diajukan dalam pembuktian.
 - d. Pertimbangan Hukum ialah bagian paling penting, yang berisi analisis Majelis Hakim terhadap setiap dalil, bukti, dan argumen hukum yang diajukan. Bagian ini akan menjelaskan alasan mengapa Majelis Hakim menerima atau menolak suatu dalil.
 - e. Amar Putusan ialah bagian akhir yang berisi perintah atau penetapan pengadilan yang bersifat mengikat dan harus dilaksanakan.

3.3 Argumentasi Penggugat dan Tanggapan Tergugat

Bagian ini merupakan ringkasan inti dari "pertempuran" argumen hukum antara kedua belah pihak di persidangan.

1. Argumentasi Penggugat (Pajri Suhada) Penggugat, Pajri Suhada, melalui kuasanya, menggugat Surat Keputusan Wali Nagari Sungai Aua Nomor: 140/15/Kpts/Wali/SA/2022 tanggal 13 Januari 2022 karena dianggap merugikan kepentingannya dan/atau bertentangan dengan hukum. Meskipun putusan lengkap tidak tersedia, argumentasi umum Penggugat dalam kasus pemberhentian perangkat desa/nagari seringkali meliputi:

- a. Aspek Kewenangan

Penggugat mungkin berargumen bahwa Tergugat (Wali Nagari) tidak memiliki kewenangan yang sah untuk memberhentikannya, atau kewenangan tersebut disalahgunakan (misalnya, melampaui batas kewenangan, mencampuradukkan kewenangan).

- b. Aspek Prosedur (Formalitas)

Penggugat dapat mendalilkan bahwa proses atau prosedur pemberhentian tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Contoh pelanggaran prosedur meliputi:

- 1) Tidak adanya surat peringatan/teguran sebelumnya.
- 2) Tidak adanya pemanggilan untuk klarifikasi atau pembelaan diri.
- 3) Tidak ada musyawarah dengan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS Nagari/BPD) atau lembaga lain yang relevan sebelum keputusan diterbitkan.
- 4) Tidak adanya berita acara atau dokumen pendukung yang sah.
- 5) Pelanggaran terhadap tata waktu yang ditetapkan dalam peraturan.
- 6) Kurangnya pemberitahuan yang layak atau keterlambatan pemberitahuan.

c. Aspek Substansi (Materiil)

Penggugat dapat menyatakan bahwa dasar atau alasan pemberhentian tidak sah atau tidak berdasar secara faktual maupun hukum. Ini bisa mencakup:

- 1) Tuduhan yang tidak terbukti atau fiktif.
- 2) Tuduhan yang tidak cukup kuat untuk memberhentikan seorang pejabat.
- 3) Keputusan yang diskriminatif atau didasarkan pada motif yang tidak sah (misalnya, politik).
- 4) Pelanggaran terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), seperti:
 - a) *Asas Kecermatan*: Keputusan diterbitkan tanpa dasar fakta yang akurat atau penelitian yang memadai.
 - b) *Asas Keadilan*: Keputusan tidak mempertimbangkan hak-hak Penggugat secara proporsional.
 - c) *Asas Keterbukaan*: Proses pemberhentian tidak transparan.
 - d) *Asas Larangan Penyalahgunaan Wewenang*: Tergugat menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain selain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
 - e) *Asas Proporsionalitas*: Sanksi pemberhentian tidak sebanding dengan pelanggaran (jika ada).

d. Kerugian

Penggugat akan menekankan kerugian yang dideritanya akibat SK tersebut, baik materiil (hilangnya gaji/tunjangan) maupun imateriil (rusaknya reputasi, hilangnya kepercayaan masyarakat).

e. Petitum/Tuntutan

Penggugat pada umumnya akan memohon kepada Majelis Hakim untuk:

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 - 2) Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Wali Nagari Sungai Aua Nomor: 140/15/Kpts/Wali/SA/2022 tanggal 13 Januari 2022.
 - 3) Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan tersebut.
 - 4) Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugat sebagai Kepala Jorong Bukit Harapan.
 - 5) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.
2. Tanggapan Tergugat (Wali Nagari Sungai Aua) Tergugat, Wali Nagari Sungai Aua, melalui kuasanya, akan berupaya membantah seluruh dalil gugatan Penggugat dan mempertahankan keabsahan Surat Keputusan yang diterbitkannya. Tanggapan Tergugat lazimnya meliputi:
- a. Eksepsi (Jika Ada)

Sebelum masuk ke pokok perkara, Tergugat mungkin mengajukan eksepsi, seperti:

 - 1) Eksepsi Kompetensi Absolut/Relatif ialah pengadilan TUN tidak berwenang mengadili atau PTUN Padang tidak berwenang (jika kasusnya bukan di wilayahnya).
 - 2) Eksepsi Gugatan Prematur/Belum Waktunya Digugat jika Penggugat belum menempuh upaya administratif (keberatan/banding administratif) yang disyaratkan oleh undang-undang.
 - 3) Eksepsi Gugatan Kadaluwarsa jika gugatan diajukan melebihi batas waktu 90 hari.
 - 4) Eksepsi *Error in Persona* ialah pihak yang digugat salah atau Penggugat tidak memiliki legal standing.
 - 5) Objek Gugatan Bukan Keputusan TUN jika Tergugat berargumen bahwa Surat Keputusan tersebut bukan keputusan TUN yang dapat digugat.

b. Pokok Perkara

Tergugat akan menjelaskan dan membuktikan bahwa:

1) Kewenangan Sah

Wali Nagari memiliki kewenangan yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat nagari.

2) Prosedur Telah Ditempuh

Seluruh tahapan dan prosedur yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan internal nagari telah dipenuhi sebelum penerbitan SK pemberhentian. Ini mungkin termasuk bukti surat peringatan, notulensi rapat musyawarah, atau rekomendasi dari pihak berwenang.

3) Dasar Substansi yang Kuat

Keputusan pemberhentian didasarkan pada alasan yang sah dan kuat secara faktual dan hukum (misalnya, pelanggaran disiplin yang terbukti, penilaian kinerja yang buruk, atau tidak terpenuhinya syarat yang terus-menerus). Tergugat akan menyajikan bukti-bukti yang mendukung klaim ini.

4) Sesuai AUPB

Tergugat akan menyatakan bahwa keputusan tersebut telah diterbitkan dengan mempertimbangkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, seperti asas profesionalitas, akuntabilitas, dan pelayanan publik.

5) Tidak Ada Kerugian yang Tidak Sah

Tergugat akan berargumen bahwa kerugian Penggugat adalah konsekuensi logis dari tindakan yang sah, atau Penggugat tidak menderita kerugian yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

c. Replikasi Putusan

Tergugat akan memohon kepada Majelis Hakim untuk:

- 1) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan sah Surat Keputusan Wali Nagari Sungai Aua Nomor: 140/15/Kpts/Wali/SA/2022 tanggal 13 Januari 2022.
- 3) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

3.4 Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

a. Objek Sengketa Merupakan Keputusan TUN

Majelis menilai bahwa Surat Keputusan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Jorong merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang konkret, individual, final, serta menimbulkan akibat hukum.

b. Cacat Prosedur

Majelis menemukan bahwa dalam proses pemberhentian, Tergugat tidak menjalankan prosedur sanksi administratif secara bertahap sebagaimana diwajibkan oleh Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 30 Tahun 2021. Padahal, tahapan sanksi merupakan prosedur wajib sebelum dilakukan pemberhentian.

c. Pelanggaran AUPB dan Ketentuan UU Desa

Majelis Hakim menyatakan bahwa tindakan Tergugat melanggar prinsip-prinsip AUPB, antara lain kepastian hukum, kehati-hatian, kecermatan, dan akuntabilitas, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

d. Hak Gugat dan Legal Standing Penggugat

Majelis menilai bahwa Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan karena secara langsung dirugikan oleh keputusan pemberhentian tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Bagian pertimbangan hukum adalah inti dari putusan Majelis Hakim. Di sinilah Majelis Hakim menganalisis secara mendalam dan komprehensif seluruh fakta yang terungkap di persidangan, bukti-bukti yang diajukan, serta argumen hukum dari kedua belah pihak. Pertimbangan hukum ini akan menjadi dasar bagi amar putusan.

1. Analisis Yuridis Terhadap Kewenangan Tergugat Majelis Hakim akan memeriksa apakah Wali Nagari Sungai Aua memiliki kewenangan yang sah untuk menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Kepala Jorong.

- a. Dasar Hukum Kewenangan

Hakim akan merujuk pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah pelaksana, Peraturan Menteri Dalam Negeri, serta Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat dan Peraturan Nagari Sungai Aua yang mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat nagari/desa.

- b. Batasan Kewenangan

Hakim juga akan meninjau apakah Tergugat bertindak di dalam batas-batas kewenangannya dan tidak menyalahgunakan wewenang (*detournement de pouvoir*) atau melampaui wewenangannya (*excess de pouvoir*).

2. Analisis Prosedural Penerbitan Surat Keputusan Majelis Hakim akan menelaah secara cermat apakah prosedur penerbitan Surat Keputusan Pemberhentian telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.

- a. Kesesuaian dengan Aturan Perundangan

Hakim akan membandingkan prosedur yang ditempuh Tergugat dengan ketentuan formal yang diwajibkan oleh UU, PP, Permendagri, Perda, atau Peraturan Nagari (misalnya, apakah ada musyawarah dengan BPD/BAMUS Nagari, apakah ada surat peringatan, apakah ada hak untuk membela diri bagi perangkat yang bersangkutan).

b. Asas Kecermatan dan Transparansi

Hakim akan menilai apakah prosesnya dilakukan dengan cermat, tanpa unsur tergesa-gesa, dan apakah ada transparansi dalam proses pengambilan keputusan, termasuk pemberitahuan yang memadai kepada Penggugat.

c. Kepatuhan Terhadap Tenggang Waktu

Jika ada tenggang waktu tertentu yang diwajibkan untuk setiap tahapan proses, Hakim akan memeriksa kepatuhan Tergugat terhadap hal tersebut.

3. Analisis Substansial Alasan Pemberhentian (Materiil) Bagian ini adalah pemeriksaan inti terhadap pokok perkara. Hakim akan menilai apakah alasan-alasan yang dijadikan dasar oleh Tergugat untuk memberhentikan Penggugat adalah alasan yang sah, kuat, dan terbukti berdasarkan fakta-fakta di persidangan.

a. Pembuktian Fakta

Hakim akan mengevaluasi alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak (surat, saksi, ahli) untuk menentukan apakah dalil-dalil Tergugat mengenai pelanggaran atau ketidaksesuaian kinerja Penggugat benar-benar terbukti.

b. Asas Proporsionalitas

Hakim akan menilai apakah sanksi pemberhentian sebanding dengan pelanggaran (jika terbukti ada). Apakah ada alternatif sanksi yang lebih ringan yang seharusnya bisa diterapkan

c. Asas Keadilan dan Kemanfaatan

Hakim juga akan mempertimbangkan apakah keputusan tersebut adil bagi Penggugat dan memberikan manfaat bagi kepentingan umum, serta apakah ada unsur diskriminasi atau itikad buruk dalam penerbitannya.

d. Penerapan AUPB

Selain asas kecermatan, asas-asas lain seperti asas keadilan, asas kepastian hukum, asas profesionalitas, dan asas larangan penyalahgunaan wewenang akan menjadi tolok ukur. Jika keputusan melanggar salah satu atau lebih dari asas-asas ini, maka keputusan tersebut dapat dinyatakan batal.

4. Pertimbangan Terhadap Eksepsi Tergugat (Jika Ada) Sebelum masuk ke pokok perkara, Majelis Hakim akan terlebih dahulu memutus eksepsi yang diajukan oleh Tergugat (jika ada).

a. Penerimaan/Penolakan Eksepsi

Jika eksepsi diterima (misalnya, gugatan kadaluwarsa), maka Majelis Hakim tidak akan melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dan gugatan akan dinyatakan tidak diterima. Jika eksepsi ditolak, Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan pokok perkara.

b. Dasar Hukum Eksepsi

Hakim akan menguraikan dasar hukum dan fakta yang mendukung keputusan atas eksepsi tersebut.

5. Pertimbangan Terkait Surat Keputusan Pengangkatan PLT. Meskipun SK PLT. tidak digugat secara langsung, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberadaannya sebagai konsekuensi dari SK Pemberhentian. Jika SK Pemberhentian dinyatakan batal, maka SK Pengangkatan PLT. secara otomatis juga akan kehilangan dasar hukumnya dan harus dibatalkan sebagai implikasi putusan.

3.5 Putusan Hakim dan Amar Putusan

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Tata Usaha Negara Padang memutuskan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan batal Surat Keputusan Pemberhentian Nomor 188.46/37/SK-WNSA/2022 dan Surat Keputusan Pengangkatan Nomor 188.46/94/SK-WNSA/2022.
- c. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut kedua keputusan yang menjadi objek sengketa.
- d. Memulihkan kembali hak-hak Penggugat sebagai Kepala Jorong Bukit Harapan

Putusan Majelis Hakim adalah puncak dari seluruh proses persidangan, yang akan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan ini mengikat para pihak dan harus dilaksanakan.

1. Struktur Putusan Sebagaimana disebutkan sebelumnya, putusan akan memuat:
 - a. Kepala Putusan ("DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA").
 - b. Identitas lengkap para pihak dan kuasanya.
 - c. Duduk Perkara (uraian ringkas proses persidangan, termasuk dalil gugatan, jawaban, replik, duplik, alat bukti, dan kesimpulan).
 - d. Pertimbangan Hukum (analisis Majelis Hakim terhadap semua aspek hukum dan fakta).
 - e. Amar Putusan (bagian inti yang berisi perintah pengadilan).
 - f. Penetapan biaya perkara.
2. Amar Putusan Amar putusan adalah bagian yang paling penting karena berisi keputusan final Majelis Hakim terkait objek sengketa. Berdasarkan analisis putusan PTUN yang umum, kemungkinan amar putusan dalam kasus ini adalah salah satu dari berikut:
 - a. Jika Gugatan Ditolak (SK Wali Nagari Dianggap Sah):

1) Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Implikasi: SK Pemberhentian Kepala Jorong Bukit Harapan atas nama Pajri Suhada dinyatakan sah dan tetap berlaku. Pajri Suhada tidak kembali ke jabatannya.

b. Jika Gugatan Dikabulkan (SK Wali Nagari Dianggap Tidak Sah/Batal):

1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2) Menyatakan batal Surat Keputusan Wali Nagari Sungai Aua Nomor: 140/15/Kpts/Wali/SA/2022 tentang Pemberhentian Kepala Jorong Bukit Harapan atas nama Pajri Suhada, tertanggal 13 Januari 2022.

3) Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Wali Nagari Sungai Aua Nomor: 140/15/Kpts/Wali/SA/2022 tentang Pemberhentian Kepala Jorong Bukit Harapan atas nama Pajri Suhada, tertanggal 13 Januari 2022.

4) Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan mengembalikan kedudukan Penggugat pada jabatan semula sebagai Kepala Jorong Bukit Harapan, Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat.

5) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Implikasi: SK Pemberhentian dinyatakan tidak sah secara hukum. Wali Nagari wajib mencabut SK tersebut dan mengembalikan Pajri Suhada ke jabatannya sebagai Kepala Jorong Bukit Harapan. Secara otomatis, SK Pengangkatan PLT. juga akan menjadi tidak berlaku karena dasar hukumnya (kekosongan jabatan) telah hilang.

3. Upaya Hukum Lanjutan Setelah putusan dibacakan, baik Penggugat maupun Tergugat memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum lanjutan, yaitu:

a. Banding

Jika salah satu pihak tidak puas dengan putusan PTUN tingkat pertama, mereka dapat mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan (karena PTUN Padang berada di bawah PTTUN Medan).

b. Kasasi

Jika putusan PTTUN masih tidak memuaskan, upaya hukum terakhir adalah kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

c. Peninjauan Kembali (PK)

Pada kondisi tertentu yang diatur undang-undang (misalnya, adanya novum/bukti baru), dapat diajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Dengan demikian, putusan akhir Majelis Hakim dalam perkara ini akan menentukan apakah tindakan administratif Wali Nagari Sungai Aua dalam memberhentikan Pajri Suhada adalah sah menurut hukum atau tidak, dan apakah Pajri Suhada berhak untuk kembali ke jabatannya.